

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pembayaran wajib yang diwajibkan kepada pihak wajib pajak baik secara pribadi atau sebagai badan yang mendapatkan akan timbal balik secara langsung untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga merupakan pendapatan paling tinggi di Indonesia yang mampu menstabilkan perekonomian negara. Dengan adanya pembayaran pajak yang rutin dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada maka pendapatan negara yang dihasilkan dari pembayaran pajak akan dapat membantu perekonomian bangsa dan negara. Berikut data realisasi penerimaan/pendapatan negara tahun 2019-2023.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun 2019-2023**  
**(dalam milyar Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Total	Total Presentase Pendapatan Pajak
2019	1.546.141.900	408.994.300	1.955.136.200	79,08%
2020	1.285.136.320	343.814.210	1.628.950.530	78,89%
2021	1.547.841.100	458.493.000	2.006.334.000	77,15%
2022	2.034.552.500	595.594.500	2.630.147.000	77,35%
2023	2.118.348.000	515.800.900	2.634.148.900	80,42%

Sumber: [www.bps.go.id/id](http://www.bps.go.id/id)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia semakin gencar dalam melakukan optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan, yang terlihat dari penerimaan negara dan instrumen fiskal, kontribusi penerimaan perpajakan harus lebih di optimalkan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menstimulus peningkatan perpajakan, yaitu dengan memperluas basis pajak, mengoptimalkan kontribusi sektor-sektor yang menjadi penyumbang penerimaan seperti sektor manufaktur atau sektor besar lainnya, melakukan penegakkan hukum

serta pemerintah lebih selektif dan terukur dalam memberikan fasilitas pajak (Wasista & Putra, 2019).

Menurut selistiaweni et al. (2020), pajak ialah sebuah kewajiban bagi suatu negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang tidak menerima imbalan secara langsung dan yang diperlukan bagi suatu negara untuk memakmurkan rakyat. Pajak mempunyai peran yang penting untuk suatu negara, khususnya jika melaksanakan pembangunan negara karena pajak bersumber dari pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan negara sendiri.

Namun penerimaan negara dari pajak selalu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal dan juga dikarenakan adanya undang-undang yang dapat meminimalkan pembayaran pajak pada perusahaan. *Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimal beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari seharusnya. Sementara itu, perusahaan di Indonesia mayoritas adalah perusahaan manufaktur, dengan kata lain pajak yang didapatkan dari perusahaan paling tinggi dari perusahaan manufaktur. Dalam kegiatan bisnisnya, semua perusahaan memiliki target mendapat laba maksimal dan pengeluaran minimal. Pajak adalah pengeluaran yang paling

dihindari oleh perusahaan karena pajak yang dibayarkan berarti akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini akan memacu perusahaan untuk semaksimal mungkin mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Tindakan tersebut akan menimbulkan penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan penghindaran yang dilakukan pemerintah dengan cara mengurangi beban pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perpajakan terutama dalam perencanaan pajak (Yonita & Aprilyanti, 2022).

Menurut Ningrum et al., (2019) dalam upaya mengurangi beban pajak, agen dapat melakukan berbagai macam cara salah satunya *tax avoidance*. Dengan melakukan manfaat celah dari undang-undang perpajakan maka dari itu masih banyak kasus *Tax Avoidance* yang terjadi di Indonesia, salah satunya dilakukan oleh PT. Adaro Energi, Tbk. menurut Stuart McWilliam, Manajer Kampanye *global Witness* yang dikutip oleh Tirto.id (2019) Perusahaan tambang besar PT. Adaro Energi, Tbk. yang diduga terlibat kasus *tax avoidance*. Anak perusahaan *Global Witness* belum lama ini menyebutkan PT. Adaro Energi, Tbk. di Indonesia melarikan pendapatan dan laba keluar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan ke pemerintah Indonesia. Laporan tersebut menyebutkan PT. Adaro Energi, Tbk. melakukan *transfer pricing* menggunakan *Coaltrade Services Internasional* selaku anak usahanya di Singapura. Kegiatan ini berlangsung dari tahun 2009 sampai tahun 2017. PT. Adaro Energi, Tbk. diperkirakan sudah merencanakan semuanya agar mereka bisa membayarkan pajak dengan kurs Rp. 14 ribu sebesar Rp. 1,75 triliun atau setara US\$ 125 juta lebih kecil dari yang sebaiknya dibayarkan di Indonesia (Agnes & Kinasih 2021).

Contoh kasus lainnya yang melakukan tindakan *tax avoidance* ialah ada dalam PT. Bentoel International Investama, Tbk. di mana perusahaan ini merupakan bisnis manufaktur yang telah menjalani praktik *tax avoidance*. Pada Rabu, 8 Mei 2019, *Tax justice Network Agency* mengumumkan bahwa terdapat praktik *tax avoidance* yang dijalankan suatu perusahaan tembakau milik BAT (*British American Tobacco*) di Indonesia melalui PT. Bentoel International Investama, Tbk. yang mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun. Selain itu Bentoel juga menjalankan penghindaran potongan pajak pembayaran bunga dengan menjalankan pinjaman yang bersumber *Jersey* lewat perusahaan di Belanda. Pemotongan pajak Indonesia adalah 20%, tetapi telah dikurangi menjadi 0% karena kesepakatan dengan Belanda. Adanya strategi ini tentu mempengaruhi Indonesia, yaitu US\$ 11 juta dalam pendapatan negara yang hilang setiap tahun. Indonesia dilaporkan dapat mengenakan pajak sejumlah 20%, atau US\$ 33 juta sampai US\$ 11 juta atas utang di atas US\$ 164 juta. Belanda dan Indonesia telah mengamandemen perjanjian dengan mengizinkan Indonesia memakai pajak 5%, tetapi peraturan itu berlaku di Oktober 2017, di mana Bentoel sudah menuntaskan transaksi pelunasan utangnya. *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memang mengalihkan keuntungannya ke negara lain. Tujuannya adalah untuk tidak mengungkapkan keuntungan sebenarnya yang dihasilkan di negara berbisnis (Wildan, 2023).

Bentuk perlawanan yang dilakukan terhadap pajak salah satunya melakukan *tax avoidance* di mana perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ada di perusahaan dengan melegalkan berbagai cara dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* menurut otoritas

pajak merupakan sikap yang tidak adil karena seseorang wajib pajak menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dengan menggunakan layanan publik yang disediakan pemerintah. Namun disisi lain, negara tidak menerima pajak untuk membangun fasilitas tersebut. Menyimpan dana di luar negeri juga merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan *tax avoidance*, yang umumnya dilakukan di kalangan pajak pada bisnis besar. Penghindaran pajak merupakan usaha yang masih masuk ke dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dari tahun berjalan ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu meningkatkan arus kas perusahaan. Disisi lain terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh karena pemerintah Indonesia menganut *system self assesment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib pajak bebas menghitung, membayar dan menyatakan sendiri kewajiban perpajakannya. Penerapan pajak ini tampaknya membuka peluang wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang untuk mengurangi biaya usaha, termasuk beban pajak (Oktavia & Kusumaningsih, 2024).

*Tax avoidance* sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan, perusahaan dapat dihitung dari laba bersih yang diperoleh. Semakin banyak pajak yang dibayarkan suatu perusahaan, semakin besar pula pendapatan negara yang meningkat. Sebaliknya, bagi perusahaan beban pajak ini mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, yang berusaha meminimalkan beban pajak dan dengan demikian mencapai keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan (Hidayatul & Kartika Andi, 2020). Beberapa faktor yang

diduga mempengaruhi *tax avoidance* adalah Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Leverage* (Ajron & Yohanes, 2023).

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis yang dilakukannya. Profitabilitas yang diukur melalui rasio keuangan menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar (Amalia & Purwaningsih, 2024). Beban pajak yang lebih tinggi dari profitabilitas dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak.

Profitabilitas yaitu kapasitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu atau bisa dibidang dalam pengelolaan kekayaan perusahaan, manajemen perusahaan menggunakan profitabilitas sebagai suatu indikator kinerja yang mendapatkan laba yang diperoleh Ramadani (2022). Profitabilitas yang tinggi mempengaruhi tingginya pembayaran pajak. Tingginya keuntungan berarti pajak yang ditanggung juga tinggi. Oleh sebab itu, perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan sebuah keputusan yang dilakukan manajer dalam rangka peningkatan laba bagi perusahaan melalui investasi ke dalam aset tetap. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pajak terutang yang dibayarkan perusahaan karena adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan memotong pajak akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya (Pucantika & Sartika, 2022). *Capital intensity* yang semakin

tinggi maka semakin rendah *effective tax rate* (ETR). Semakin tinggi *capital intensity* pastinya menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Zainuddin & Anfas, 2021).

Faktor lainnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang digunakan sebagai alat ukur perusahaan dalam mengukur pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Rasio perusahaan yang digunakan untuk mengukur aktiva yang dibiayai oleh utang dengan *leverage*. Perusahaan memiliki rasio utang tinggi akan cenderung rendah dalam pembayaran pajaknya. Perusahaan yang menggunakan utang akan menambah beban bunga dan mengurangi beban pajak perusahaan yang harus dibayarkan. *leverage* diukur oleh DER (*Debt To Equity Ratio*). Untuk mencari keuntungan atau manfaat perusahaan akan memanfaatkan rasio utang (Dewi & Oktaviani, 2021).

Menurut Ramadani (2022), Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. Jika semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin menjadi pusat perhatian pemerintah, hal itu akan menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk patuh pada pemerintah.

Apabila ditinjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyuni & Wahyudi (2021) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi pula nilai ROA. Laba yang

meningkat menyebabkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin meningkat sehingga menimbulkan keinginan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka & Merkusyawati (2019), Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Setyawan (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Dwiyantri & Jati (2019) *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena ketika intensitas modal meningkat maka akan perusahaan menurun karena biaya tambahan. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih agresif dalam kewajiban pajaknya atau kegiatan *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinaga & Suardikha (2019) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Apriliani (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi tingkat *leverage* maka semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan, dan mengakibatkan kewajiban pajak yang meningkat dan akan mengurangi laba perusahaan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Adi & Ningsih (2021). Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019)”. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada tahun objek penelitian yang tidak sama.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti: **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2023)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap *tax avoidance* yaitu:

1. Tindakan *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Tindakan *tax avoidance* sering terjadi di berbagai faktor-faktor penghindaran pajak.
3. Tindakan *tax avoidance* dapat terjadi karena masih kurang ketatnya regulasi di sektor pajak dan undang-undang tentang *tax avoidance*.
4. Masih adanya perusahaan yang memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.
5. Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba (Profitabilitas), terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. Lemahnya hukum yang berlaku di Indonesia sehingga banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

7. Adanya pengaruh *capital intensity* yang digunakan untuk penyusutan laba perusahaan.
8. *Tax avoidance* yang digunakan oleh perusahaan dengan *leverage* yang tinggi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi tingkat hutang.
9. Perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak.
10. Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk memperoleh laba sebesar-besarnya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari Latar belakang masalah yang ada, penulis membatasi masalah penelitian ini hanya mengenai Profitabilitas (X1), *Capital Intensity* (X2), dan *Leverage* (X3), terhadap *Tax Avoidance* (Y) dengan Ukuran Perusahaan (Z) sebagai variabel moderasi Studi Kasus pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?

4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

5. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Untuk mengetahui dan memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya dalam permasalahan profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

### **2. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

### **3. Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*, sehingga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan Perusahaan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis, yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *tax avoidance* khususnya tentang profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage*.